

**REPOSITIONING PENYIDIK, PPNS DAN PENUNTUT UMUM (SEBAGAI WACANA PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA)**

Oleh : [Priyambudi, S.H., M.H.](#)

**Abstrak**

**Dalam praktek kedudukan Penyidik PNS, Penyidik Polri dan Penuntut Umum belum dapat menjamin penegakan hukum secara konsekuen serta mendukung efektifitas berjalannya sistem peradilan pidana menuju tercapainya asas peradilan pidana yang murah, cepat dan sederhana.**